



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**TENTANG
KEBERATAN PARTAI PERSATUAN INDONESIA TERHADAP PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2019
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Pemohon** : Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum dan Ahmad Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 6 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 9 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang karena permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui "**Perbaikan Permohonan**" tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB. Padahal menurut Termohon pengertian "**Perbaikan Permohonan**" harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru dalam perkara itu. Terhadap eksepsi

tersebut Mahkamah berpendapat penambahan substansi dalam perbaikan pokok permohonan sepanjang tidak melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidaklah melanggar tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Perbaikan permohonan yang telah diberikan waktu tersendiri haruslah dibedakan dengan renvoi yang bersifat substansial yang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan. Renvoi yang demikianlah yang tidak diterima dalam proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Lagi pula, eksepsi Termohon *a quo* tidaklah tepat ditujukan dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* oleh karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9. Selain itu, terkait kedudukan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengajukan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu pada tanggal 10 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyusulkan permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya sidang pemeriksaan pendahuluan yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 154-09-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu menilai terkait dengan permohonan dan fakta persidangan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan Pemohon telah meminta kesempatan

kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019), maka Mahkamah kemudian berpendapat bahwa oleh karena renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara, baik dalam posita maupun petitum yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.08 WIB sebagaimana APBL Nomor 165-09-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pukul 14.08 WIB.

Menurut Mahkamah, jika renvoi tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya renvoi permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon cacat formil sehingga menjadi kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.